



**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA  
TERHADAP PENCOBOTAN SECARA PAKSA METERAN LISTRIK (STUDI KASUS  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 365 K/PDT.SUS/2012 TAHUN 2012)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**MOHAMMAD ARISHI MIRAD ZIANO  
NIM 11010113120331**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB  
PELAKU USAHA TERHADAP PENCOPOTAN SECARA PAKSA METERAN  
LISTRIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 365  
K/PDT.SUS/2012 TAHUN 2012)**

**Penulisan Hukum**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna menyelesaikan  
program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh,

**MOHAMMAD ARISHI MIRAD ZIANG**

11010113120331

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**SURADI, S.H., M.Hum**

NIP. 195709111984031003

**HERNI WIDANARTI, S.H., M.H.**

NIP. 196307081989032001

HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP  
PENCOBOTAN SECARA PAKSA METERAN LISTRIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 365 K/PDT.SUS/2012 TAHUN 2012)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

MOHAMMAD ARISHI MIRAD ZIARO  
NIM 11010113120331

Telah diujikan di Depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Juni 2017


Dewan Penguji

Ketua

Suradi, S.H., M.Hum

NIP. 195709111984031003

Anggota Penguji I



Herni Widanarti, S.H., M.H.


NIP. 196307081989032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Hukum


Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. R. Nonny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP 19620410 198703 1 003

Anggota Penguji II




Dr. Aminah, S.H., M.Si

NIP. 196412041990032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu

Hukum



Mardjo, S.H., M.Hum.

NIP 19650318 199003 1 001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Semarang, 21 Juni 2017

*Mohammad Arishi Mirad Z*  
Mohammad Arishi Mirad Z

## ABSTRAK

Sebagai badan usaha atau badan hukum, PT. PLN (Persero) berkewajiban untuk menjamin konsumen listrik tidak dirugikan atas tindakan PT. PLN (Persero), dan PT. PLN (Persero) dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan yang merugikan konsumen listrik.. Salah satu contoh tindakan PT. PLN (Persero) yang merugikan konsumen ialah pencopotan meteran listrik secara paksa terhadap konsumen tenaga listrik tanpa alasan yang jelas dari pihak PT. PLN (Persero). Sehubungan dengan itu, maka diperlukan adanya pengaturan- pengaturan secara hukum untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pihak PLN, sehingga kepentingan konsumen terlindungi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan dari PT. PLN (Persero) mencopot secara paksa meteran listrik, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum yang didapat konsumen listrik dan bentuk tanggung jawab PT. PLN (Persero) sebagai pelaku usaha ketenagalistrikan.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kepustakaan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan menganalisa Putusan Nomor 365 K/PDT.SUS/2012 TAHUN 2012,

Dari hasil penelitian disimpulkan, bahwa alasan dari PT.PLN (Persero) melakukan pencopotan secara paksa meteran listrik terhadap salah satu konsumen listrik karena dalam Surat Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 1486.K/Dir/2011 diatur mengenai kewenangan Petugas P2TL untuk mencopot secara paksa meteran listrik konsumen apabila petugas menganggap konsumen telah melakukan pelanggaran berupa perusakan meteran listrik, walaupun tanpa ada bukti yang cukup. Dari hal tersebut, maka Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa saja yang menjadi hak-hak dari konsumen jika terjadi hal tersebut, serta PT. PLN (Persero) sebagai pelaku usaha tenaga listrik wajib untuk memberi kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen listrik sebagai bentuk tanggung jawab PT.PLN (Persero)

Konsumen listrik hendaknya lebih teliti dan cermat dalam memahami hak-hak nya sebagai konsumen, agar di kemudian hari tidak terjadi lagi kerugian yang diterima konsumen. PT.PLN (Persero) seharusnya lebih terbuka dan transparan dalam memberikan informasi kepada konsumen listrik, supaya kedepanya tidak lagi terjadi kerugian yang didapat konsumen akibat proses dari pelaksanaan kewenangan PT.PLN (Persero)

**Kata Kunci:PT.PLN, Meteran Listrik, Pelanggaran**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“The Greatest jihad is to battle your own soul to fight the evil within yourself”

(Nabi Muhammad SAW)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS Asy-syarah : 5)

“Bekerjalah bagaikan tak butuh uang, mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton”

(Martin Luther King)

“Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan dan kekecewaan; tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya

(Abu Bakar Sibli)

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, kedua orang tua, dan Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencopotan Secara Paksa Meteran Listrik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/PDT.SUS/2012 Tahun 2012 )”** sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi strata 1 program studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian hukum ini telah dibantu oleh beberapa pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah diberikan selama penulis menulis penulisan hukum ini, kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, dan petunjuk di setiap waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Prof. Dr. R.Benny Riyanto, S.H.,M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Mardjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Dr. Sukirno, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Suradi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing 1
6. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 2
7. HJ.Muzayyanah, S.H., M.Hum selaku dosen wali
8. Ayah dan Mama yang terus memberikan doa, semangat dan terus percaya kepada anaknya


9. Andika Alfarisi, Mohammad Sufi Syalabi Alzamendi, Adri Arasyarif, Dekatama, Saxa Wiza, Noroyono, M.Ihsan, M.Saihu, Okky Dirgantara, Gede Pandu, Abi Jaman, M. Fauzi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, baik dalam bentuk maupun isinya oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna penyampaian penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Semarang, 21 Juni 2017

Penulis





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
ABSTRAK .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	10
1. Pengertian Perjanjian .....	10
2. Unsur Perjanjian .....	12
3. Asas-asas Perjanjian .....	15
4. Syarat Sah Perjanjian .....	19
5. Wanprestasi .....	22
6. Force Majeure .....	24
7. Berakhirnya Perjanjian .....	26
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik .....	28
1. Pengertian Jual Beli .....	28
2. Pengertian Tenaga Listrik .....	28
3. Pengertian Jual Beli Tenaga Listrik .....	29
4. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik .....	30
5. Hak dan Kewajiban Pelanggan Listrik .....	31
6. Hak dan Kewajiban PLN .....	33
7. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik .....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	35
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	35
2. Konsumen .....	37

3. Pelaku Usaha .....	38
4. Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	42
5. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	44
D. Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	45
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Metode Pendekatan .....	54
B. Spesifikasi Penelitian .....	54
C. Metode Pengumpulan Data .....	55
D. Teknik Pengumpulan Data .....	57
E. Metode Penyajian dan Analisis Data .....	58
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Alasan PT.PLN (Persero) Mencopot Paksa Meteran Listrik Konsumen Yang Belum Terbukti Bersalah .....	60
1. Sejarah PT. PLN (Persero) .....	60
2. Hak dan Kewajiban PT. PLN (Persero) dan Konsumen Listrik.....	61
3. Alasan Tindakan Pencopotan Meteran Oleh PT.PLN (Persero).....	70
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang Dialami Konsumen Akibat Pencopotan Meteran Listrik Sesuai Peraturan Perundangan Yang Berlaku. ....	73
1. Perlindungan Konsumen Tenaga Listrik Menurut Undang-Undang Ketenagalistrikan.....	73
2. Perlindungan Konsumen Tenaga Listrik Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	76
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	78
4. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pdt.Sus /2012 Tahun 2012 Berdasarkan Peraturan Perundangan Yang Berlaku .....	79
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99

Daftar Pustaka